

SKRIPSI

**OPTIMALISASI FUNGSI DAN PERANAN DPRD DALAM
PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
(*PERSFEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH*)**



OLEH

**SRI IRIANTY
NIM. 18.2600.014**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022**

**OPTIMALISASI FUNGSI DAN PERANAN DPRD DALAM
PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
(*PERSFEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH*)**



OLEH

**SRI IRIANTY
NIM: 18.2600.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Siyasah Tasyri'iyah)

Nama Mahasiswa : Sri Irianty

NIM : 18.2600.014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1929 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H

NIP : 1964123119990 3 005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP : 19930526201903 1 008

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Raimawati, M.Ag./R

NIP. 19760901 200604 2 001

(*[Signature]*.....)

(*[Signature]*.....)

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Siyasah Tasyri'iyah)

Nama Mahasiswa : Sri Irianty

NIM : 18.2600.014


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1929 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 03 Januari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Ketua)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M. H	(Sekretaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Kaniswati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Siyasaḥ Tasyri’iyah)”** Sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Fakultas Hukum Syariah Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Parepare dan memperoleh gelar sarjana hukum. Sholawat dan Salam selalu dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Sudirman yang tiada putusnya selalu mendoakan serta ibunda Idiawati yang telah bersusah payah melahirkan penulis. Penulis mendedikasikan buku ini kepada Anda sebagai rasa terima kasih atas dukungan, doa, dan perhatian tulus Anda kepada penulis. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan dan doa dari bapak dan ibu. Semoga ayah dan ibumu selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah *Subhana Wa Ta’ala*.

Penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari Dr. Diterima oleh H. Sudirman. L, M.H, Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, H.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan.

Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr Hannini, M.; Aug. Sebagai Dekan IAIN Pare-Pare, beliau mengelola pendidikan di IAIN Pare-Pare dan bekerja keras memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan studi sesuai harapan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

3. Pasangan pengajar syariat dan syariat Islam memberikan pelayanan yang terbaik dalam mendidik para penulis dalam proses pendidikan.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan seluruh staf yang telah membantu penulis selama penelitian di IAIN Parepare, khususnya dalam penyelesaian makalah ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, serta bapak ibu anggota dewan komisi 1 DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Keluarga besar Hj. Mamma yang telah memberikan dukungan dan semangat.
8. Untuk teman saya Mustika, Reski Amalia, S.H, Rismayanti, Hariati, Aldian Deni Anwar, S.Km, Firdamaya, Hasmayana, S.E, Hasniati, S.H, Annisa, S.H, Utari Nur Persada, S.H, Muhammad Yusuf Faldi Nur, S.H, Anggoro Deny Andre, Muhammad Ruslan, Intan Kumala Sari, S.H, Amran, S.H beliau setia dari awal hingga akhir perkuliahan, berjuang mendampingi dalam penelitian di IAIN Parepare, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan penelitian saya di IAIN Parepare.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya di Pengurus Dema Fakshi Tahun 2021 dan teman-teman angkatan 9 MASSIDDI Kota Parepare.
10. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2018 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT menilai segala kebaikan dan hikmahnya sebagai amal, bersukacita dalam belas kasihan dan pahala-Nya.

Tentunya sebagai manusia biasa saya melakukan kesalahan, dan karena masih banyak bagian yang belum matang dalam karya ini, maka tingkat penyelesaiannya

juga tinggi, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di laporan selanjutnya.

Sidenreng Rappang, 02 Oktober 2022
6 Rabiul Awal 1444 H



SRI IRIANTY
NIM: 18.2600.014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Irianty
Nim : 18.2600.014
Tempat/Tgl Lahir : Kalosi, 27 Maret 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Siyash Tasyri'iyah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian, atau seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidenreng Rappang, 02 Oktober 2022
6 Rabiul Awal 1444 H

Penulis



SRI IRIANTY
NIM: 18.2600.014

ABSTRAK

Sri Irianty . Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Perspektif Siyasah Tasyri'iyah). (Dibimbing oleh H. Sudirman L dan H. Syafaat Anugrah Pradana)

Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengawasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana DPRD menjadi lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah wilayah di Provinsi/Kabupaten.

Penelitian ini mengambil data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengolahan data digunakan metode observasi, inkuiri, dokumentasi, verifikasi keabsahan data berdasarkan reliabilitas dan reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan metode reduksi data (data reduction), penyajian (representasi data) dan penarikan akhir/validasi (penarikan kesimpulan).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dimana dalam Pasal 61 mengatur tentang pengalokasian dana Pendidikan. Sekurang-kurangnya 20% (Dua Puluh Persen) dari anggaran pendidikan, tidak termasuk gaji guru dan biaya pendidikan umum, dengan memperhitungkan keuangan daerah.. Dimana instansi yang bertanggungjawab untuk mengawasi anggaran pendidikan tersebut adalah DPRD dan Dinas Pendidikan sebagai penyalur anggaran pendidikan. Adapun beberapa hambatan yaitu tidak jelasnya tahapan-tahapan pengawasan anggaran pendidikan dan kendala-kendala dalam menagwasi anggaran pendidikan.

Kata Kunci: *Peranan, Pengawasan dan Pendidikan.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis	9
1. Teori Optimalisasi.....	9
2. Teori Fungsi dan Peranan.....	10
3. Teori Tata Negara	12
4. Teori Siyasah Tasyri'iyah	22
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
F. Uji Keabsahan Data	51
G. Reduksi Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Peran dan Fungsi DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.	55
B. Pendistribusian Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	63
C. Perspektif Siyasah Tasyri'iyah terhadap Peran dan Fungsi DPRD dalam Mengawasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	73
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4. 1	Jumlah APBD Kab Sidrap	69
4. 2	Jumlah Anggaran Pendidikan Kab Sidrap 2021	69



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan kerangka Pikir	40
Gambar 2	Dokumentasi	XV



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2.	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3.	Instrumen Penelitian	IX
4.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	X
5.	Surat Keterangan Wawancara	XI
6.	Dokumentasi	XV



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dikodekan dengan huruf dalam sistem penulisan Arab dikodekan dengan huruf, beberapa dengan huruf dalam transliterasi ini, dan dikodekan dengan huruf Ada juga benda.

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, makai a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmkih berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia perihal lembaga perwakilan rakyat atau perwakilan daerah yang sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan salah satu aspek yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹

Selain terdapat lembaga Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga, lembaga Eksekutif dan lembaga Yudikatif yang memiliki peran masing-masing dalam undang-undang adapun Legislatif yaitu pembuat undang-undang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan Undang-Undang, meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yudikatif bertugas untuk mempertahankan pelaksanaan undang-undang meliputi MK, MA dan KY. Di Indonesia terdapat juga badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dan memiliki peran masing-masing dalam undang-undang. Dalam teori Trias Politicayang dikemukakan oleh Montesque juga membahastentang tiga teori, teori tersebut yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

¹ Asmawi, *Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*, (UIN Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2014), UIN Jakarta, h. 3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang No. 12 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 32 Tahun 2014 perubahan selanjutnya pada UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai fungsi pengawasan tentu terjadi kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena disatusi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi lain DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah.² DPRD juga memiliki fungsi sebagai lembaga pengontrol atau pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagi di bidang pendidikan yang merupakan hal sangat penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: “Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya”.

Sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan

² M. Agus Santoso, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*, Jurnal Hukum No. 4, (Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda: Fakultas Hukum, 2012), h. 606.

daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijakan keuangan negara.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD memang unik, hal ini berbeda dengan dua fungsi lainnya yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Kedua fungsi ini telah memiliki pedoman dan prosedur baku yang diatur dengan Undang- Undang, dalam bidang fungsi legislasi misalnya terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam bidang anggaran terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah.³ Hal ini terbukti setiap tahunnya anggaran pendidikan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan perekonomian diIndonesia, anggran pendidikan tidak mengalami fluktuasi.

Sedangkan DPRD di kabupaten Sidenreng Rappang berniat untuk memberikan anggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bidang pendidikan sebesar 20% (Rp. 1.200.000.000.000) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)⁴ dialokasikan ke pendidikan di kabupaten Sidenreng Rappang tetapi Bupati tidak mengiyakan karena mengingat anggaran di kabupaten Sidenreng

³ Beyamin Tantri Sofan, *Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan*, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), h. 7-8.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Rappang masih minim apalagi setelah memasuki tahun 2020 masyarakat Indonesia terjangkit virus Covid-19 maka sebagian dana diserahkan ke kesehatan.⁵

Dan masih banyak sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan anggaran baik itu sekolah formal maupun non formal salah satu contohnya sekolah non formal yang ada di Dua Pitue sangat berbeda dari sekolah formal dari segi pembangunannya ia hanya menggunakan atap seng sedangkan sekolah formal menggunakan atap beton atau semen dan ada juga sekolah formal yang menyuruh guru-guru untuk membayar dalam rangka pembangunan sekolah tersebut. Disinilah seharusnya peran DPRD kabupaten Sidenreng Rappang harus sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 61 Ayat 1. pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dengan memperhatikan keuangan daerah.

Pemerintah dalam hal ini DPRD seharusnya turun langsung kelapangan melihat bagaimana pengalokasian anggaran pendidikan di kabupaten Sidenreng Rappang apakah berjalan dengan baik atau tidak dan mengecek langsung ke sekolah baik itu kepala sekolah ataupun guru-guru apakah anggaran tersebut berjalan sebagaimana mestinya atautkah ada kendala sehingga tidak ada oknum yang menyalagunakan anggaran tersebut.

⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, Selaku Pegawai di Dinas Pendidikan Khususnya di PAUD, pada Tanggal 20 Agustus 2021 Pukul 10.20 WITA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan DPRD kabupaten Sidenreng Rappang dalam Menlaksanakan Fungsi Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana Pendistribusian Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana Persfektif Siyasa Tasyri'iyah terhadap Peran dan Fungsi DPRD dalam Mengawasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fungsi DPRD dalam Mengawasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui apakah Pendistribusian anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah erjalan sebagaimana yang diatur dalam PERDA NO 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui bagaiman pandangan Siyasa Tasyri'iyah dalam Peran dan Fungsi DPRD dalam Mengawasi Anggaran

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang tugas dan fungsi serta bagaimana pengawasan DPRD di bidang Pendidikan khususnya dari segi pembagian Anggaran.
- b) Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terlebih dahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang telah diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Siti Rahmiani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Judul Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengawasan Mutu Pendidikan di Kota Makassar (Lingkup Dinas Pendidikan) dari penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang pengawasan DPRD di bidang pendidikan dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang optimalisasi peranan DPRD dalam fungsi anggaran pendidikan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmiani lebih ditekankan pada pengawasan DPRD dalam pengawasam mutu pendidikan di kota Makassar, dan perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada study kasus dan tempat penelitiaannya.⁶

⁶ Siti Rahmiani, *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengawasan Mutu Pendidikan di Kota Makassar (Lingkup Dinas Pendidikan)*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 44.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Beyamin Tantri Sofan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Judul Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan dari penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang anggaran dibidang pendidikan dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang optimalisasi peranan DPRD dalam fungsi anggaran pendidikan sedangkan yang dilakukan oleh Beyamin Tantri Sofan Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan dan perbedaan selanjutnya terletak pada study kasus dan tempat penelitian.⁷

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dhaifina Chaerunnisa Pradipta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019 dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dari penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang fungsi pengawasan DPRD sedangkan perbedaannya terdapat pendidikannya dalam Dhaifina Chaerunnisa Pradipta penelitian Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019 dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sedangkan penulis optimalisasi peranan DPRD

⁷ Beyamin Tantri Sofan, *Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan*, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), h. 31.

dalam fungsi anggaran pendidikan perbedaan kedua terletak pada tempat penelitian, penelitian yang digunakan oleh Dhaifina Chaerunnisa Pradipta di Kota Bekasi sedangkan penulis di Kabupaten Sidenreng Rappang.⁸

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses terbaik yang dapat Anda lakukan di tempat kerja untuk menghasilkan keuntungan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan Anda.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah terbaik, terbaik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, artinya mengoptimalkan sempurna, membuat yang terbaik, memaksimalkan, mengoptimalkan artinya mengoptimalkan berubah menjadi.¹⁰

Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu profit tertinggi, yang dapat dicapai jika tujuan optimasi adalah memaksimalkan profit, atau mungkin bukan biaya terendah yang dapat dikurangi jika tujuan pengoptimalan adalah meminimalkan biaya.¹¹

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

- a. Tujuan dapat berupa maksimalisasi atau minimalisasi. Bentuk pemaksimalan digunakan ketika tujuan pengoptimalan terkait dengan

⁸ Dhaifina Chaerunnisa Pradipta, *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 3.

⁹ Ayatul Isnain, *Optimalisasi Layanan Perpustakaan untuk Peningkatan Motivasi Minat Baca di MIN 2 Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), h. 8.

¹⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015), h. 562.

¹¹ Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 4.

keuntungan, penjualan, dll. Bentuk pemaksimalan dipilih ketika tujuan pengoptimalan terkait dengan biaya, waktu, jarak, dll. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

- b. Alternatif lain, pengambilan keputusan, menghadapi banyak pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentu saja, pilihan pengambilan keputusan yang tersedia adalah pilihan yang menggunakan sumber daya pembuat keputusan yang terbatas. Alternatif adalah kegiatan atau tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Sumber daya yang dibatasi oleh sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterlibatan ini membutuhkan proses optimalisasi.

Manfaat Optimalisasi:

- a. Mengidentifikasi tujuan,
- b. Mengatasi kendala Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan,
- c. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

2. Teori Fungsi dan Peranan

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah penggunaan suatu benda, kemudahan penggunaan dan pekerjaan yang dilakukan.

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang memiliki jenis yang sama karena sifat, implementasi, atau pertimbangan lainnya.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto,¹² yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut terminologi, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang-orang dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut dengan “role” dan pengertiannya “persons” adalah suatu tugas atau kewajiban dalam suatu perusahaan. Itu berarti "tugas dan tanggung jawab dalam bisnis atau pekerjaan".¹³

Peran didefinisikan sebagai sarana perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang hidup dalam masyarakat. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang di suatu acara. Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).¹⁴ Seseorang berperan ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Perbedaan antara status dan peran melayani sains. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain.

¹² Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, (Makassar: Fisipol, 2008), h. 30.

¹³ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 854.

Tidak ada pekerjaan tanpa peran dan tidak ada pekerjaan tanpa kedudukan. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari pola interaksi sosial dalam kehidupannya. Pada saat yang sama, ini berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan peluang apa yang diberikan masyarakat kepadanya

3. Teori Tata Negara

a. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah rule of law telah lama dikenal dan diterima di banyak negara sejak abad ke-18. Istilah rule of law telah digunakan di Indonesia sejak negara tersebut mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka.

Istilah negara hukum sudah dikenal di Indonesia sejak negara mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat yang merdeka. Deklarasi Negara Hukum di Indonesia ini dapat kita temukan dalam Gambaran Umum UUD 1945 Butir I Tentang Instansi Pemerintah yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Penyebutan kata "negara hukum" dalam gambaran umum ini adalah bahwa istilah "negara hukum"

mempengaruhi bahkan mempengaruhi berdirinya para pendakwah dan pendiri negara Indonesia, tetapi tidak perlu mengaitkan istilah "aturan".

Bersama dengan kata "aturan". Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakangbudaya masyarakatnya.¹⁵ Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model baginegara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal.

Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, makadalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi.

Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalamperaturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi

¹⁵ Nani Suryawaty, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020, h. 12.

mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Didalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum.

Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara kedalam fungsi yang berbeda-beda.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalem dari negara berdasarkan atas hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.¹⁶

b. Teori Negara Kesatuan

Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi

¹⁶ Nani Suryawaty, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020, h. 12.

dalam negara tersebut.¹⁷ Agar pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif maka aktivitasnya diawasi dan dibatasi langsung oleh undang-undang. Seluruh unit pemerintahan yang dibentuk dibawah pemerintahan pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah Pusat secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fred Isjwara mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi, karena dinegara kesatuan terdapat persatuan (union) serta kesatuan (unity).¹⁸ Abu Daud Busroh menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal artinya tidak ada negara didalam negara, hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam negara tersebut.¹⁹ Negara kesatuan memiliki 2 bentuk :

- 1) Negara Kesatuan bersistem sentralisasi didalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi seluruh urusan dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, sementara daerah akan menjalankan instruksi dari pemerintah pusat tersebut.

¹⁷ Sadu Wasistiono, *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*, dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua, (Bandung: Nusa Media, 2004), h. 9.

¹⁸ Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, (Bandung: Binacipta, 1974), h.188.

¹⁹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 64-65.

- 2) Negara Kesatuan bersistem desentralisasi didalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang disebut daerah otonom. Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara disebut dengan daerah, istilah tersebut adalah istilah teknis untuk menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam negara tersebut.²⁰ Kata daerah (gebiedsdeel) dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ada sebuah lingkungan yang terbentuk dengan membagi kesatuan didalam lingkungannya yang disebut dengan wilayah (gebied), atau dengan kata lain daerah bermakna bagian atau unsur dari satu kesatuan lingkungan yang lebih besar. Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut Sri Soemantri adalah suatu wewenang yang diberikan bukan karena ditetapkan oleh konstitusinya melainkan karena hal itu adalah hakikat dalam negara kesatuan. Alasan pemerintah pusat mendominasi pelaksanaan pemerintahan dengan mengesampingkan hak pemerintah daerah untuk terlibat langsung adalah untuk menjaga kesatuan dan integritas negaranya.

²⁰ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, (Bandung: Nusa Media, 2014), Cetakan 1, h. 3.

c. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif.

Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara

meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C.Smith dinamakan sebagai “Fused Model”. Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan “Split Model”.

- 1) Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
- 2) Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
- 3) Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.

d. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah perlu dicermati 3 (tiga) hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu: pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.

Dimensi Pengertian Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya

mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR). Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (local government atau local authority). Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan daerah (local government) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani

pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada *local government*.

Istilah yang lazim digunakan pada *local government* adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*).²¹

e. Konsep Tata Kelola Pemerintah yang Baik atau *Good governance*

Good governance di Indonesia diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. *Good governance* berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu *good* and *governance* dimana *good* berarti nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebutuhan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan *governance* memiliki arti semua mekanisme, proses, dan institusi dimana warga Negara dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan memenuhi perbedaannya.

²¹ H. M. Aries Djaenur, *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Modul 1, h. 6-7.

Work Bank mendefinisikan tata kelola yang baik karena pelaksanaan manajemen atau manajemen yang solid dan akuntabel dalam pemerintahan dan didukung prinsip-prinsip pasar yang efisien juga karena penjegahan korupsi baik secara administrative maupun politik. Ini dalam sektor pemerintah atau sektor swasta merupakan inofasi mutlak atau tindakan dalam upaya untuk membentuk kredibilitas manajerial publik yang handal. *Good governance* hadir sebagai berbagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di suatu negara. Tata kelola yang baik membantu mengintergrasikan peran pemerintah, sector swasta, dan oleh karena itu masyarakat untuk mewujudkan konsensus yang khas, di mana pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan efektif dan efisien.

Good governance adalah terselenggaranya manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi, menghindari salah alokasi aset, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola yang baik menegakkan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan bisnis.

Tata kelola yang baik didasarkan pada konsep bahwa strategi untuk mencapai keputusan dan implementasinya dipertanggungjawabkan bersama. Sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan juga swasta untuk penyelenggaraan negara selama bernegara. Tata kelola yang baik dapat diwujudkan melalui upaya sinergi antara masyarakat sipil, sektor

publik umum, dan oleh karena itu sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tata pemerintahan yang baik minimal harus siap untuk mewujudkan keinginan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan.

4. Teori Siyasaḥ Tasyri'iyah

1. Pengertian Fiqh Siyasaḥ Fiqh Siyasaḥ terdiri dari dua kata.

Fiqh dan Siyasaḥ. Fiqh berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhanl yang artinya faham yang mendalam. Siyasaḥ berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasaḥ yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, Ia mengatur urusan untuk kebaikannya. Fiqh Siyasaḥ atau disebut Siyasaḥ Syar'iyah yang secara etimologis dengan tambahan “ya” nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i.²² Segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Dalam kepustakaan politik Islam dikenal tiga jenis hukum yaitu: hukum syariat, yaitu:

- a. Hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah swt. dan RasulNya dalam al-Qur'an dan hadits. Secara tekstual ketentuan itu bersifat abadi, namun interpretasinya yang berubah dan berkembang.

²² Abdurrahman Taj, *al-Siyasaḥ al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), h. 7.

- b. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan fiqh.
- c. Hasil pemahaman umara' (pemerintah) terhadap dalil syariat, yang disebut dengan siyasah syar'iyah dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum qanuni). Hukum qanuni ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.²³

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

- 2. Sumber dan Ruang lingkup Fiqh Siyasah Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh.

Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah'
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

²³ Ahmad Sukarja, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003), h. 193.

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh Siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al- sulṭah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah al-sulṭah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al- qada'iyah*).

Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang

telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulṭah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya al-sulṭah al-tasyri'iyah itu diisi oleh

para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan.

Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

C. Kerangka Konseptual

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 didesain sebagai Negara Kesatuan. Karenanya, kedaulatan adalah tunggal atau terpusat, tidak tersebar atau terbagi-bagi pada negara bagian seperti dalam negara federal/serikat tetapi Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut desentralisasi.²⁴

Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia selain dilakukan

²⁴ M. Laica Marjuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, (Sekjend MKRI, 2006), h. 159.

oleh pengawas intern pemerintah, DPRD juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, posisi DPRD dibuat sejajar dan menjadi mitra dengan Pemerintah Daerah.²⁵ Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Secara kelembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.²⁶

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai

²⁵ Ridha Kurniawan, S.H., M.H., *Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, 2018), h. 71.

²⁶ Aminudin, *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, (Universitas Tadulako, 2015), Vol 3 No 12, h. 133.

kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dilain pihak menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.²⁷ Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD”.

APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;
- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Bentuk dan susunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 adalah terdiri atas tiga bagian, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. APBN apabila dilihat dari segi hukum, merupakan mandat dari DPR kepada pemerintah untuk melakukan penerimaan

²⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 150.

atas pendapatan negara dan menggunakannya sebagai pengeluaran untuk tujuan-tujuan tertentu dan dalam batas jumlah yang ditetapkan dalam suatu tahun anggaran.

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.
 - e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
3. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁸

²⁸ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁹

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

- a. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber

²⁹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), h. 172.

daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

- b. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.³⁰

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya". Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan

³⁰ Erlis Milta Rin Sondole, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, h. 652.

terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan

4. Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang.

Menurut M.Munandar pengertian anggaran yaitu : “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”.³¹

Adapun pengertian anggaran pendidikan menurut UU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Pasal 1 Angka 1 ke-42 bahwa: “Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melaluikementerian negara/ lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan

³¹ Aditya Achmad Fathony, *Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Penggunaan Anggaran Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk*, Vol. 10 No. 1, h. 3.

melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34.³² Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

³²Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34

5. Pendidikan

a. Definisi Pendidikan

Pendidikan menjadi cerminan kualitas suatu negara karena mampu memberikan gambaran kualitas sumberdaya manusia di dalamnya. Pendidikan nasional itu sendiri bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap lembaga pendidikan yang salah satu di antaranya adalah perguruan tinggi, dituntut untuk bisa menjaga kualitas.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab

terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005³³ membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20% dari anggaran belanja negara (APN) seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4. Kepmendiknas No.129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional.³⁴ Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli

1) Menurut Aritoteles

Pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara, dan dilakukan, terutama setidaknya, untuk tujuan Negara itu sendiri. Negara adalah institusi sosial tertinggi yang mengamankan tujuan tertinggi atau

³³Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

³⁴ Rida Fironika K., *Sistem dan Manajemen Pendidikan*, Universitas Islam Sultan Agung, h.

kebahagiaan manusia. Pendidikan adalah persiapan/bekal untuk beberapa aktivitas/pekerjaan yang layak. Pendidikan semestinya dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai (koresponden) dengan hasil analisis psikologis, dan mengikuti perkembangan secara bertahap, baik secara fisik (lahiriah) maupun mental (batiniah/jiwa).

2) Menurut Socrates

Pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran.

Sedangkan metode-nya adalah dialektika.

3) Menurut Undang-Undang

UU SISDIKNAS No. 2 tahun 1989: Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. UU SISDIKNAS no.

20 tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

b. Tujuan Pendidikan

Tujuan Pendidikan akan menentukan kearah mana anak didikan dibawa. Disamping itu pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Tujuan

pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut islam dan tujuan pendidikan secara umum.

1) Tujuan Pendidikan Secara Religi

- a) Pembinaan Akhlak
- b) Penguasaan Ilmu
- c) Keterampilan bekerja dalam masyarakat
- d) Mengembangkan akal dan Akhlak
- e) Pengajaran Kebudayaan

2) Tujuan Pendidikan Secara Umum

Tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Tujuan pendidikan terdapat dalam UU No2 Tahun 1985 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan dan bertakwa kepada tuhan yang maha esadan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa.
- b) Tujuan Pendidikan nasional menurut TAPMPRNOII/MPR/1993 yaitu Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh,

cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional serta sehat jasmani dan rohani.

- c) Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan memepertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetia kawaan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan.
- d) TAP MPR No 4/MPR/1975, tujuan pendidikan adalah membangun dibidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan kreatifitas dantanggungjawab dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD1945.
- e) Menanamkan pengetahuan / pengertian, pendapat dan konsep-konsep.
- f) Mengubah sikap danpersepsi.
- g) Menanamkantingkah laku /kebiasaan yangbaru.

3. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilakukan oleh pendidik. Tugas atau misi pendidik itu dapat tertuju pada diri manusia yang dididik maupun kepada masyarakat bangsa ditempat ia hidup. Adapun beberapa fungsi pendidikan:

- a. Bagi dirinya sendiri, pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia.
- b. Bagi masyarakat, pendidikan berfungsi untuk melestarikan tata social dan tata nilai yang ada dalam masyarakat (preserveratif) dan sebagai agen pembaharuan social (direktif) sehingga dapat mengantisipasi masa depan.
- c. Menyiapkan tenaga kerja
- d. Menyiapkan manusia sebagai warga Negara yang baik.
- e. Menyiapkan manusia sebagai manusia

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental. Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami

Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini peneluis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis sumber hukum melalui kualitatif dan selanjutnya di deskriptifkan dalam penulisan yang membahas berbagai fenomena secara naturalistik untuk mendapatkan pemahaman yang terekstrapolasi tentang pokok pembahasan, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten *Sidenreng Rappang*.

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tugas satu diantaranya yakni melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di kantor Dinas Pendidikan
- b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki tugas sebagai pembuat kebijakan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Peranan DPRD dalam Fungsi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Siyasah Tasyri'iyah).

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di Provinsi/daerah Bupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3

b. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Profil DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

1) Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi, menyebutkan:

- a) membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b) membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d) memilih gubernur;

- e) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
 - g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
 - i) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
 - j) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
- 2) peraturan perundang-undangan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan fungsi dari DPRD kabupaten/kota menurut Pasal 149

KOMISI I

	Nama	Jabatan
1.	H.Ruslan,SH.M.AP	Ketua DPRD Kab. Sidrap
2.	Ahmad Shalihin Halim,S.Th.I.M.Hum	Ketua Komisi I DPRD Kab. Sidrap
3.	Naharuddin Sadeke,ST	Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Sidrap
4.	M.Rasyid Ridha Bakri,S.Pd	Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Sidrap
5.	Samsumarlin	Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap
6.	Hj.Kartini Bekka,SKM.M.Kes	Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap
7.	Idham Mase	Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap
8.	H.Akhmad	Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap
9.	H.Rusdy Gani	Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap
10.	A.Fachry AB,S.Pi	Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap
11.	Sainal Husain,S.Sos	Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap


c. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Sidrap adalah SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dilingkungan pemerintah Kab Sidrap.

d. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang

- Melakukan perumusan kebijakan dan rancana teknis sesuai dengan lingkup tugas pendidikan.
- Melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan.
- Melaksanakan adminidtrasi dibidang pendidikan.
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan.

e. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang



D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk

primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian ini yaitu dari anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dan pegawai yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri peraturan, dari buku-buku literatur, laporan jurnal, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara

sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.³⁵ Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan pegawai, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.³⁶

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pendidikan kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan

³⁵ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, Cet. I, (Malang: UMM Press, 2018), h. 1.

³⁶ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).³⁷

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.³⁸

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.³⁹

3. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 241.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 338.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.⁴⁰ Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

G. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁴¹ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.

Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih,

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

⁴¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

1. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴²


Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan

⁴² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁴³

2. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan keakuratan data.



⁴³ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Fungsi DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di Provinsi/daerah Bupati/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan adanya perhatian yang sangat besar dari para founding fathers terhadap bentuk dan susunan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi, termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan rakyat tingkat daerah yang

dipandang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dengan perkataan lain.

Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wujud untuk menegakkan dan membina kehidupan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menganut prinsip demokrasi yang diberi nama “kedaulatan rakyat” atau “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” atau “kedaulatan berada ditangan rakyat”. Konstelasi diatas menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan bahagian integral dalam sistem demokrasi Pancasila, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan keikutsertaan masyarakat daerah melalui lembaga legislatif daerah dalam turut mengatur jalannya pemerintahan di daerah, baik dengan cara ikut merumuskan berbagai kebijaksanaan maupun melalui fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan realitas tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mengatur dan mengurus dirinya sendiri, membawa konsekuensi terhadap pengawasan lembaga legislatif daerah kepada lembaga eksekutif daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam menganalisis hubungan kewenangan antara DPRD (Badan Legislatif Daerah) dengan Kepala Daerah (Badan Eksekutif Daerah) dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya, perlu dipahami makna “kewenangan”, “hubungan kewenangan”, dan “jenis kewenangan”.

Fungsi DPRD menurut UU No 17 Tahun 2014, DPRD berfungsi sebagai Legislasi (pembuat Perda bersama Bupati), Anggaran (membahas dan memberikan persetujuan Ranperda mengenai APBD Kab yang diajukan oleh Bupati) dan Pengawasan (melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kab). Dalam fungsi pengawasan pemerintah haruslah amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.As-Sajdah ayat 32/24:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِعَايِنِنَا يُوقِنُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

Kami menjadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah Kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat Kami.⁴⁴

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Bila digali dan ditelusuri ketentuan yang

⁴⁴ Q.S. As-Sajdah ayat 32/24.

mengatur tentang kewenangan DPRD dan Kepala Daerah diberbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu:⁴⁵

1. Hubungan pemilihan
2. Hubungan perundang-undangan
3. Hubungan anggaran
4. Hubungan pengawasan
5. Hubungan pertanggungjawaban
6. Hubungan Administrasi

Berikut akan diuraikan tentang pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan Pasal 341 dan 342 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

⁴⁵ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 273.

Rakyat Daerah. Dalam Pasal 343 DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Fungsi pengawasan sangat berhubungan dengan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, dalam Pasal 344 ayat

- a. disebutkan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota adalah sebagai berikut membentuk peraturan daerah kabupaten/kota,
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang di ajukan oleh bupati/walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaanperaturan daerah dan APBD kabupaten/kota.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapat pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota.
- f. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di kabupaten/kota.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana sama internasional yang dilakukan pemerinyah kabupaten/kota.

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang daripada DPRD, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mengamanatkan kepada DPRD untuk diatur dalam tata tertib DPRD.⁴⁶ Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota tersebut adalah dimaksudkan untuk menindak lanjuti fungsi legislasi dan fungsi anggaran DPRD, sehingga produk DPRD dalam fungsi legislasi dan anggaran dapat diawasi pelaksanaannya oleh DPRD. Untuk menindak lanjuti pengawasan DPRD dapat meksanakan haknya yaitu hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang lebih lanjut pengaturannya diatur dalam tata tertib DPRD.

⁴⁶ Hj. Kartini, Anggota Komisi I DPRD Kab Sidrap, *wawancara*, tanggal 31 Agustus 2022 di rumah Hj. Kartini

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pembagian ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat bahwa DPRD dibedakan menjadi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. pembentukan Perda kabupaten/kota
 - b. anggaran
 - c. pengawasan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang, DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsitentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Pendistribusian Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sesuai dengan ketentuan PERDA No 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang disahkan untuk tahun 2022 sebanyak Rp. 1.200.000.000.000. (Satu Triliun Dua Ratus

Milyar Rupiah)⁴⁷ dan menurut Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk pendidikan minimal dua puluh persen dari pendapatan belanja negara, serta dari pendapatan dan belanja daerah. Maka anggaran daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 20% yang meliputi pembiayaan:

1. Belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai.
2. Belanja langsung, yaitu:
 - a. Program peningkatan disiplin aparatur
 - b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - d. Program pendidikan anak usia dini
 - e. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - f. Program pendidikan non formal
 - g. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - h. Program manajemen pelayanan pendidikan
 - i. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - j. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dalam PERDA No 4 Tahun 2019 terdapat pada pasal 61 sebanyak 20% APBD dialokasikan ke pendidikan tetapi nyatanya APBD sebesar 20% tersebut tidak pernah jelas sampai di daerah dan pusat memerintahkan 20% itu dari APBD murni

⁴⁷Hamka, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kab Sidrap, wawancara, tanggal 20 Juli 2022 di Kantor Dinas Pendidikan Kab Sidrap.

namun penghitungan di daerah tidak seperti itu, rasio anggaran pendidikan yang sebenarnya sebanyak lebih dari 30% APBD yang menjadi masalah yaitu perhitungan yang tidak murni karena semua termasuk transfer dari pusat (seperti Dana BOS, Sertifikasi, BAK, Dana Alokasi Khusus dll) perhitungan tersebut belum jelas apakah sudah termasuk semua dalam 20% sesuai dengan PERDA yang berlaku.⁴⁸ APBD Kab Sidrap itu berjumlah Rp. 1.200.000.000.000. (Satu Triliun Dua Ratus Milyar Rupiah) sedangkan anggaran pendidikan di Kab Sidrap berjumlah Rp 351,911,372,000 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).⁴⁹

Dalam pengawasan DPRD menyangkut penganggaran pendidikan di Kab Sidrap itu rutin dilakukan, sebelum rapat paripurna dilaksanakan wajib halnya rapat dengan dinas-dinas yang terkait dan setiap akhir tahun akan di evaluasi sejauh mana kinerjanya dan pencapaian apa yang telah dicapai serta kendalanya.⁵⁰

Menurut hasil wawancara saya dengan salah seorang anggota DPRD Komisi I Kab Sidrap terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan di Kab Sidrap adalah:⁵¹

- a. Tiap empat bulan sekali diadakan evaluasi dengan berbagai dinas terkait khususnya dinas pendidikan guna mengevaluasi anggaran pendidikan sudah berjalan dengan baik atau tidak,⁵²

⁴⁸ Hamka, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kab Sidrap, wawancara, tanggal 20 Juli 2022 di Kantor Dinas Pendidikan Kab Sidrap.

⁴⁹ Resti Ayi Lestari, Pramubakti Dinas Pendidikan Kab Sidrap, wawancara, tanggal 20 Juli 2022 di Kantor Dinas Pendidikan Kab Sidrap.

⁵⁰ Israil, Pramubakti Dinas Pendidikan Kab Sidrap, wawancara, tanggal 20 Juli 2022 di Kantor Dinas Pendidikan Kab Sidrap.

⁵¹ Hj. Kartini, Anggota Komisi I DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di kediaman Hj. Kartini.

⁵² Hj. Kartini, Anggota Komisi I DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di kediaman Hj. Kartini.

- b. Dalam melakukan pengawasan langsung, pihak Komisi I melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah seperti SD, SMP, maupun SMA/SMK untuk melihat jalannya pendidikan.⁵³
- c. Dalam melakukan pengawasan tidak langsung, Pihak Komisi I mempelajari laporan-laporan maupun pengaduan-pengaduan yang diterima baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, Pihak Komisi I melakukan pertemuan dengan cara memanggil si pelapor, pihak-pihak yang terkait, dan Dinas Pendidikan.

Dalam menganalisis hubungan kewenangan antara DPRD (Badan Legislatif Daerah) dengan Kepala Daerah (Badan Eksekutif Daerah) dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya, perlu dipahami makna “kewenangan”, “hubungan kewenangan”, dan “jenis kewenangan”. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Bila digali dan ditelusuri ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DPRD dan Kepala Daerah diberbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

⁵³ Hj. Kartini, Anggota Komisi I DPRD Kab Sidrap, *wawancara*, tanggal 31 Agustus 2022 di kediaman Hj. Kartini.

- a. Hubungan pemilihan
- b. Hubungan perundang-undangan
- c. Hubungan anggaran
- d. Hubungan pengawasan
- e. Hubungan pertanggungjawaban
- f. Hubungan Administrasi.

Mekanisme Pengawasan DPRD Kab Sidrap

Mekanisme pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Artinya pengawasan itu terdiri atas berbagai aktivitas agar segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang menjalankan rencana terselenggarakan. Terdapat empat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kab Sidrap dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD di bidang pendidikan. Adapun kelima mekanisme tersebut adalah:⁵⁴

- a. Menetapkan Standar Pengawasan
- b. Membentuk Tim Pansus (Panitia Khusus)
- c. Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan Penilaian
- d. Membandingkan Standar Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
- e. Tindakan Koreksi (Corrective Action)

⁵⁴ Hj. Kartini, Anggota Komisi I DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di kediaman Hj. Kartini.

Program dan Kegiatan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan. Sebagai bagian dari tugas desentralisasi yang dilaksanakan, maka urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kab Sidrap. Penyelenggaran urusan pendidikan ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan kota yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, terutama dari aspek pendidikan. Adapun program dan kegiatan pokok urusan pendidikan wajib belajar duabelas tahun oleh pemerintah daerah Kab Sidrap adalah:

f. Program Pendidikan anak Usia Dini

Program Pendidikan anak usia dini dijabarkan secara operasional ke dalam beberapa kegiatan pokok seperti Pelatihan kompetensi tenaga pendidikan, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini.

g. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Penambahan ruang kelas sekolah, pengadaan pakaian seragam sekolah, penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar, biaya operasional manajemen bantuan operasional sekolah (BOS/BOS BUKU) dan Beasiswa siswa miskin.

h. Program Pendidikan Menengah seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan pakaian seragam sekolah, penyediaan mabeleur sekolah dan penyediaan biaya operasional sekolah.

Faktor Pendukung DPRD dalam melaksanakan Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kab Sidrap. Adapun faktor pendukung yaitu dari dinas pendidikan dimana dia sebagai lembaga yang diawasi dan diberikan tugas dalam mengelolah anggaran pendidikan. Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidrap adalah membantu pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Adapun tugas lainnya yaitu:

1. Melakukan perumusan kebijakan dan rancana teknis sesuai dengan lingkup tugas pendidikan.
2. Melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan.
4. Melaksanakan adminidtrasi dibidang pendidikan.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan.

Adapula dua faktor yang menjadi penghambat jalannya penggunaan fungsi pengawasan DPRD Kab Sidrap, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor Internal

- a. Sumber daya yang terbatas, lebih berkaitan pada kemampuan dan kualitas anggota DPRD belum sepenuhnya di bidang pendidikan. Karena seperti diketahui anggota DPRD Kab Sidrap khususnya Komisi I yang membidangi masalah pendidikan ini yang masih memiliki jenjang pendidikan Sarjana masih beberapa anggota saja, anggota yang lain masih jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), maka tak khayal masih diperlukannya pihak-pihak berkualitas lain yang ikut membantu dalam hal mekanisme pengawasan ini.
- b. Ketidaksamaan persepsi anggota DPRD Kab Sidrap yang berasal dari latar belakang politik yang berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut, selama ini dalam penyampaian sering terjadi perbedaan pendapat yang di latarbelakangi kepentingan politik tertentu yakni dengan menuruti kebijakan dari Fraksi Partai Politik itu sendiri.

Adapula Upaya yang Harus dilakukan DPRD guna Menghadapi Pengawasan terhadap Anggaran di Kab Sidrap, yaitu:

Upaya di dalam kendala Internal, Perlu memperbanyak studi baik yang formal maupun nonformal untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian anggota DPRD di bidang pendidikan. Melakukan bimbingan teknis dengan cara melakukan orientasi dan pendalaman tugas. Profesionalitas anggota

dewan perlu ditingkatkan agar mampu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai.⁵⁵

2. Faktor Eksternal

Kendala DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Di Bidang Pendidikan di Kab Sidrap Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hj. Kartini B. SKm., M.Kes., Anggota Komisi I DPRD Kab Sidrap, mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan DPRD Kab Sidrap, khususnya tentang Dinas Pendidikan, Beliau mengatakan masih ditemukannya beberapa masalah terkait dengan penerapan pendidikan di Kab Sidrap Masalah tersebut meliputi pada perluasan akses, pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan dan efisiensi peningkatan manajemen pendidikan.

Dalam pemerataan pendidikan, relatif masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan terutama kondisi gedung dan ruang kelas. Kemudian masih lemahnya manajemen kurikulum yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Terdapat tiga masalah terkait terhadap penerapan pendidikan Tahun 2022 di Kab Sidrap. Adapun 3 permasalahan yang dihadapi itu adalah.⁵⁶

⁵⁵ Hj. Kartini, Anggota Komisi I DPRD Kab Sidrap, *wawancara*, tanggal 31 Agustus 2022 di kediaman Hj. Kartini.

⁵⁶ Hj. Kartini, Anggota Komisi I DPRD Kab Sidrap, *wawancara*, tanggal 31 Agustus 2022 di kediaman Hj. Kartini.

- a. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan. Relatif masih belum terpenuhinya daya tampung sekolah pada tingkat SMK, guna memenuhi akan tingginya minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada tingkat SMK negeri. Relatif masih tingginya Angka Putus Sekolah pada tingkat SMP dan Sekolah Menengah. Relatif masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan terutama kondisi gedung dan ruang kelas, sehingga kurangnya tingkat kenyamanan siswa.
- b. Efisiensi Peningkatan Manajemen Pendidikan. Masih rendahnya kualitas manajemen Kepala Sekolah. Masih belum mempunya sistem evaluasi diterapkan untuk mengukur sepenuhnya kinerja satuan pendidikan. Terutama untuk sekolah yang non formal.

Adapun Upaya DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran di Bidang Pendidikan di Kab Sidrap. Maka dalam bidang pendidikan terdapat tiga poin penting yang diutamakan oleh DPRD Kab. Sidrap guna meningkatkan mutu pendidikan, yaitu:

1. Keberhasilan di bidang pendidikan yang diinformasikan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak didukung informasi lengkap mengenai jumlah sekolah, bangunan, rasio jumlah guru dan murid dan daya tampung ruang kelas. Untuk itu diminta kepada Dinas Pendidikan Kab Sidrap agar mempersiapkan data base sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Diharapkan tidak ada lagi pengutipan biaya-biaya tambahan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap murid untuk kepentingan tertentu.

3. Kebijakan pemerintah daerah Kab Sidrap terkait program wajib belajardua belas tahun, khususnya tentang penyaluran beasiswa untuk siswa miskin segera disosialisasikan dengan baik secara transparan agar masyarakat mengetahuinya.⁵⁷

C. Perspektif Siyasah Tasyri'iyah terhadap Peran dan Fungsi DPRD dalam Mengawasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Siyasah Tasri'iyah Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al- sultah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Fungsi legislasi dalam konsep fiqh siyasah merupakan bagian dari sultah tasyri'iyah, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nashsh Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah altasyri'iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya siyasah al-tasyri'iyah tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan

⁵⁷ Hj. Kartini, Anggota Komisi I DPRD Kab Sidrap, *wawancara*, tanggal 31 Agustus 2022 di kediaman Hj. Kartini.

ketentuan 58 yang terdapat di dalam nashsh.

Ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih dan daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Menganalisis keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi anggaran pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam konteks ini sudah dijala kan sebagaimana mestinya walaupun ada beberapa kendala baik internal maupun eksternal, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan pengalokasian anggaran pendidikan sesuai dengan PERDA No 4 tahun 2019 tentang Pendidikan sebesar 20% dan berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam siyasah tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Negara memiliki kewenangan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Quran dan Hadits.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Sedangkan analogi adalah melakukan metode qias suatu hukum yang ada nashnya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah

dan kehendak Syari' (Allah).

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Namun, dalam wacana fiqh siyasah, istilah majlis syura atau siyasah tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (siyasah al-tanfidziyah) dan kekuasaan yudikatif (siyasah al-qadha'iyah). Dalam hal ini, kekuasaan legislatif (siyasah tasyri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Sulthah al-tasyri'iyah yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat. Kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali-Imran 3/103:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Terjemahannya:

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.⁵⁸



⁵⁸ Q.S Ali-Imran 3/103.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa dan menguraikan hasil pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan.

1. Peran DPRD dalam mengawasi anggaran pendidikan di Kab Sidrap sudah cukup baik mulai dari memonitoring perencanaan anggaran, penyaluran dan laporan anggaran serta dokumen penetapan anggaran yang memiliki beberapa tahapan termasuk DPRD. Laporan akhir yang dilaksanakan di akhir tahun dan membahas apa saja program kerja yang telah terlaksana dan program kerja yang tidak terlaksana serta usulan anggaran untuk tahun berikutnya.
2. Dalam Pendistribusian anggaran pendidikan di Kab Sidrap sesuai dengan ketentuan PERDA No 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenrang Rappang (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang disahkan untuk tahun 2022 sebanyak Rp. 1.200.000.000.000. (Satu Triliun Dua Ratus Milyar Rupiah)

3. Dalam Perspektif Siyasah Tasyri'iyah terhadap Peran dan Fungsi DPRD dalam Mengawasi Anggaran Pendidikan, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi anggaran pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam konteks ini sudah dijala kan sebagaimana mestinya walaupun ada beberapa kendala baik internal maupun eksternal

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam tata tertib mengenai fungsi pengawasan DPRD di jelaskan tata cara bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang baik, dan sesuai dengan pedoman tata pemerintahan yang baik, agar fungsi pengawasanpun dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada kekeliruan dan ketidak transparan antara semua pihak yang terlibat dalam pengawasan ini.
2. Hendaknya dalam menjalankan semua sasaran program kerja yang akan dicapai dilaksanakan dengan transparan tanpa mengurangi berapa sebenarnya pengalokasian anggaran yang ada dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Asmawi. 2014. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam UIN Jakarta.

Aminudin. 2015. *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Universitas Tadulako.

Busroh, Daud Abu. 1990. *Ilmu Negara, Cetakan Pertama*, Jakarta: Bumi Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djaenuri Aries M., *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Modul 1

Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers.

Fathony, Achmad Aditya, *Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Penggunaan Anggaran Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk*, Vol 10 No 1.

Huda, Ni'matul. 2014. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media.

Isjwara, Fred. 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta, 1974.

Isnain, Ayatul. 2019. *Optimalisasi Layanan Perpustakaan untuk Peningkatan Motivasi Minat Baca di MIN 2 Malang*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung.
- K. Fironika Rida, *Sistem dan Manajemen pendidikan*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Kadarisman M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali.
- Kurniawan, Ridha. 2018. *Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia*, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi.
- Marjuki, Laica M. 2006. *Berjalan–Jalan di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Sekjend MKRI.
- Mukmin, Hasan. 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.
- Ni'matuzahroh. 2018. *Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, Malang.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung.
- Pena, Prima Tim. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.

- Pradipta, Chaerunnisa Dhaifina. 2019. *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahayu, Sri Ani. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmiani, Siti. 2018. *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengawasan Mutu Pendidikan di Kota Makassar (Lingkup Dinas Pendidikan)*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Santoso, Agus M. 2012. *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*, Jurnal Hukum No. 4 Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
- Sardiman. 2016. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta : Rajawali.
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofan, Tantri Beyamin. 2018. *Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sondole, Rin Milta Erlis. 2015. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, Bandung.
- Suryawaty, Nani. 2020. *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII*
Wajib Belajar Pasal 34

Wasistiono, Sadu. 2004. *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan*
Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan),
dalam *Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah*, Volume I, Edisi Kedua.

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainal, Haslinda Nining. 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan*
Kompetensi Pegawai Pada Sekertariat Pemerintah Kota Makassar, Makassar,
Fisipol.

Zamani. 1998. *Manajemen*, Jakarta: IPWI.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1636/In.39,6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SRI IRIANTY
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidrap, 27 Maret 2001
NIM : 18.2600.014
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Poros Sengkang, Kec. Duapitue, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 18 Juli 2022

Dekap,

Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 254/IP/DPMTSP/7/2022

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **SRI IRIANTY** Tanggal **20-07-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.1636/In.39.6/PP.00.9/07/2022** Tanggal **18-07-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : SRI IRIANTY

ALAMAT : JL. POROS SENGKANG, DESA KALOSI, KEC. DUA PITUE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : OPTIMALISASI FUNGSI DAN PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

LOKASI PENELITIAN : DINAS PENDIDIKAN, SEKOLAH DAN DPRD

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 20 Juli 2022 s.d 20 Agustus 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 20-07-2022



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2. KETUA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
3. KEPALA SEKOLAH SE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
4. DEKAN FAK. SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
5. PERTINGGAL

INSTUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
	Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA : SRI IRIANTY

NIM : 18.2600.014

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : OPTIMALISASI FUNGSI DAN PERANAN DPRD
DALAM PENGAWASAN ANGGARAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara 1

Narasumber : DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Apa saja tahap pengawasan DPRD Kab Sidrap dalam anggaran pendidikan?
2. Apa faktor penghambat DPRD selama mengawasi anggran pendidikan di Kab Sirdap?
3. Apa faktor pendukung DPRD selama mengawasi anggran pendidikan di Kab Sirdap?
4. Apakah anggaran pendidikan di Kab Sidrap sudh sesuai pada PERDA No 4 Tahun 2019 tentang penndidikan?

Wawancara 2

Narasumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab sidrap

1. Apakah DPRD sudah mengawasi anggaran pendidikan Kab Sidrap dengan baik?
2. Apakah DPRD sudah transparansi dalam pengawasan anggaran pendidikan di Kab Sidrap?
3. Apakah anggaran pendidikan di Kab Sidrap sudah sesuai pada PERDA No 4 Tahun 2019 tentang pendidikan?

Parepare, 20 Januari 2022

Pembimbing Utama

Dr. H. Sudirman. L. M.H
NIP: 1964123119990 3 005

Mengetahui,-

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H
NIP: 19930526201903 1 008

PAREPARE





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DPRD
JL. JENDERAL SUDIRMAN No. 324 TELP. (0421) 91104 KODE POS 91611
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN BUKTI PENELITIAN
NO. 175/MS/SET.DPRD/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saudara

Nama : SRI IRIANTY
NIM : 18.2600.014
Jurusan : Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Parepare

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tanggal 20 Juli s.d 20 Agustus 2022, dalam rangka penulisan penelitian berjudul "Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 28 Oktober 2022

SEKERTARIS DPRD KAB.SIDRAP

A.MUH. FAISAL, SH.,M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c
NIP : 19650809 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611.
e-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 412/4453/Umum & Kepeg./Disdikbud

Yang bertanda tangan di bawah ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara:

Nama : SRY IRIANTY
NIM : 18.2600.014
Jurusan : Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Parepare

Benar telah melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tanggal 20 Juli s.d. 20 Agustus 2022, dalam rangka penulisan penelitian berjudul "Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 28 Oktober 2022
a.n. KEPALA DINAS

SEKRETARIS DINAS,



IRMA FITRIANI, S.Kom., M.A.P.

Rangkat Pembina
NIP. 19830618 200604 2 014

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Rektor Institut Agama Islam Parepare di Parepare
3. dst.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMKA, S.Pd., M.M
Tempat/Tanggal Lahir : Kulo, 27-September 1987
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Kasubag. Perencanaan
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Irianty yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang."

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 20 Juli 2022



HAMKA

Nip. 19870927 2015-03-1009

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RESTI AYI LESTARI
Tempat/Tanggal Lahir : BOGOR / 09 JULI 1990
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PRAMUBAKTI
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Irianty yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 20 Juli 2022


RESTI AYI LESTARI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISRAIL
Tempat/Tanggal Lahir : BUAKURANG / 04 OKTOBER 1996
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PRAMU BAKTI
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Irianty yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 20 Juli 2022

ISRAIL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. KARTIANI M. SKM, M. Kes.
Tempat/Tanggal Lahir : Rappang TU 01-01-1950.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Sidenreng.
Selaku Pihak : .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Irianty yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 31 Agustus 2022



PAREPARE

Dokumen Penetapan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidrap

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kab. Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/A.2/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2022																				
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Urutan	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															
					T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-10)	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01								319.263.310.147	32.546.884.853	0	0	351.810.195.000	319.213.310.147	32.596.884.853	0	0	351.810.195.000	0	
1	01	01							269.765.980.500	33.750.000	0	0	269.799.730.500	269.765.980.500	33.750.000	0	0	269.799.730.500	0	
1	01	01	2.01						204.188.400	0	0	0	204.188.400	204.188.400	0	0	0	204.188.400	0	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene		7.167.000	0	0	0	7.167.000	7.167.000	0	0	0	7.167.000	0	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene		8.502.600	0	0	0	8.502.600	8.502.600	0	0	0	8.502.600	0	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene		9.995.800	0	0	0	9.995.800	9.995.800	0	0	0	9.995.800	0	
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene		20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	

DPPA-BELANJA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Penatausahaan Pergeseran I

Kab. Sidenreng Rappang


Halaman 1 dari 9

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
				T (Sebelum)					T (Setelah)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	33.750.000	0	0	0	33.750.000	0	33.750.000	0	0	33.750.000	0
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum- Dana Abkasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan		0	4.625.000	0	0	0	4.625.000	0	4.625.000	0	0	4.625.000	0
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Dana Transfer Umum- Dana Abkasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Martengagae, Pangajene		0	29.125.000	0	0	0	29.125.000	0	29.125.000	0	0	29.125.000	0
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				722.898.300	0	0	0	0	722.898.300	722.898.300	0	0	0	722.898.300	0
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum- Dana Abkasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan		1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum- Dana Abkasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan		161.224.000	0	0	0	0	161.224.000	161.224.000	0	0	0	161.224.000	0
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Abkasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan		560.674.300	0	0	0	0	560.674.300	560.674.300	0	0	0	560.674.300	0
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106.152.000	0	0	0	0	106.152.000	106.152.000	0	0	0	106.152.000	0
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum- Dana Abkasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan		86.152.000	0	0	0	0	86.152.000	86.152.000	0	0	0	86.152.000	0
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Dana Transfer Umum- Dana Abkasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan		20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				41.863.924.647	32.513.134.853	0	0	0	74.377.059.500	41.863.924.647	32.563.134.853	0	0	74.377.059.500	0

DPPA-BELANA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Penatausahaan Pengeluaran I

Kab. Sidenreng Rappang

Halaman 3 dari 9



Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
				T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)			
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21					
1 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	69.293.000	0	0	0	69.293.000	69.293.000	0	0	0	0	69.293.000	0	0
1 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.230.000	0	0	0	79.230.000	79.230.000	0	0	0	0	79.230.000	0	0
1 01 01 2.02	Administrasi Kesangan Perangkat Daerah			268.522.779.300	0	0	0	268.522.779.300	268.522.779.300	0	0	0	0	268.522.779.300	0	0
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gali dan Turungan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268.484.546.000	0	0	0	268.484.546.000	268.484.546.000	0	0	0	0	268.484.546.000	0	0
1 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	4.497.100	0	0	0	4.497.100	30.556.200	0	0	0	0	30.556.200	26.059.100	0
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	30.556.200	0	0	0	30.556.200	4.497.100	0	0	0	0	4.497.100	(26.059.100)	0
1 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	3.180.000	0	0	0	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	3.180.000	0	0
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			209.962.500	0	0	0	209.962.500	209.962.500	0	0	0	0	209.962.500	0	0
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	4.986.000	0	0	0	4.986.000	4.986.000	0	0	0	0	4.986.000	0	0
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204.976.500	0	0	0	204.976.500	204.976.500	0	0	0	0	204.976.500	0	0

DIPA-BELAJA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Penatausahaan Pengeseran I

Kab. Sidereng Rappang

Halaman 2 dari 9

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
				T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)			
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21					
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			22.934.780.486	24.376.553.314	0	0	47.311.333.800	22.884.780.486	24.426.553.314	0	0	0	47.311.333.800	0	0
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4.160.000.000	0	0	4.160.000.000	0	4.160.000.000	0	0	0	4.160.000.000	0	0
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1.217.750.000	0	0	1.217.750.000	0	1.217.750.000	0	0	0	1.217.750.000	0	0
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	920.000.000	0	0	920.000.000	0	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	280.000.000	0
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD- Dana Transfer Khusus - Dana Akasi Fisik	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	213.012.400	0	0	213.012.400	0	0	0	0	0	213.012.400	0	0
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD- Dana Transfer Umum- Dana Akasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.500.000	2.572.500.000	0	0	2.640.000.000	17.500.000	2.622.500.000	0	0	0	2.640.000.000	0	0
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3.120.829.600	0	0	3.120.829.600	0	2.768.312.000	0	0	0	2.768.312.000	(352.517.600)	0
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	250.000.000	0	0	250.000.000	0	535.530.000	0	0	0	535.530.000	285.530.000	0
1 01 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dana Transfer Khusus - Dana Akasi Fisik	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	5.045.000.000	0	0	5.045.000.000	0	5.045.000.000	0	0	0	5.045.000.000	0	0
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.014.000.000	0	0	0	1.014.000.000	1.014.000.000	0	0	0	0	1.014.000.000	0	0

DIPA-BELAJA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Penatausahaan Pengeseran I

Kab. Sidereng Rappang

Halaman 4 dari 9

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum)				T (Setelah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (10+11+12+13)	20 = (19-14)	21
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dana Transfer Umum- Dana Akulasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.348.000	0	0	0	13.348.000	13.348.000	0	0	0	13.348.000	0				0	
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dana Transfer Umum- Dana Akulasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.499.300	0	0	0	17.499.300	17.499.300	0	0	0	17.499.300	0				0	
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dana Transfer Umum- Dana Akulasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.608.500	0	0	0	85.608.500	85.608.500	0	0	0	85.608.500	0				0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.712.838.686	6.877.461.314	0	0	28.590.300.000	21.712.838.686	6.877.461.314	0	0	28.590.300.000	0				0	
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dana Transfer Umum- Dana Akulasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.986.000	0	0	0	23.986.000	23.986.000	0	0	0	23.986.000	0				0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				11.030.226.261	6.337.898.539	0	0	17.368.124.800	11.030.226.261	6.337.898.539	0	0	17.368.124.800	0				0	
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	280.000.000	0	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0	280.000.000	0				0	
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	1.640.000.000	0	0	1.640.000.000	0	1.640.000.000	0	0	1.640.000.000	0				0	
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Transfer Khusus - Dana Akulasi Khusus Fisik	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.250.000	965.750.000	0	0	975.000.000	9.250.000	965.750.000	0	0	975.000.000	0				0	
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	1.300.733.300	0	0	1.300.733.300	0	1.300.733.300	0	0	1,300.733.300	0				0	

DIPA-BELAJA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Penatausahaan Pengeseran I

Kab. Sidereng Rappang

Halaman 5 dari 9

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum)				T (Setelah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (10+11+12+13)	20 = (19-14)	21
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	250.002.700	0	0	250.002.700	0	250.002.700	0	0	250.002.700	0				0	
1 01 02 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dana Transfer Khusus - Dana Akulasi Khusus Fisik	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	278.830.000	0	0	278.830.000	0	278.830.000	0	0	278.830.000	0				0	
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		996.000.000	0	0	0	996.000.000	996.000.000	0	0	0	996.000.000	0				0	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dana Transfer Umum- Dana Akulasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.007.000	0	0	0	11.007.000	11.007.000	0	0	0	11,007.000	0				0	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dana Transfer Umum- Dana Akulasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.501.100	0	0	0	17,501.100	17,501.100	0	0	0	17,501.100	0				0	
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dana Transfer Umum- Dana Akulasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		114.391.500	0	0	0	114,391.500	114,391.500	0	0	0	114,391.500	0				0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.885.417.461	1.622.482.539	0	0	11,487,900.000	9,885,417,461	1,622,482,539	0	0	11,487,900.000	0				0	
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana Transfer Umum- Dana Akulasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.659.200	0	0	0	16,659.200	16,659.200	0	0	0	16,659.200	0				0	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				6.648.517.900	1.798.483.000	0	0	8.447.000.900	6.648.517.900	1.798.483.000	0	0	8.447.000.900	0				0	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru (PAUD)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.000.000	200.000.000	0	0	220.000.000	20.000.000	200.000.000	0	0	220.000.000	0				0	

DIPA-BELAJA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Penatausahaan Pengeseran I

Kab. Sidereng Rappang

Halaman 6 dari 9

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
				T (Sebelum)				T (Setelah)								
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Jumlah (Setelah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (14+15+16+17+18)	20 = (19-14)	21					
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.504.000	1.548.683.000	0	0	1.562.187.000	13.504.000	1.548.683.000	0	0	0	1.562.187.000	0	0
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.413.900	0	0	0	38.413.900	38.413.900	0	0	0	0	38.413.900	0	0
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK Non Fisik-BOP PAUD; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.576.600.000	0	0	0	6.576.600.000	6.576.600.000	0	0	0	0	6.576.600.000	0	0
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.250.400.000	0	0	0	1.250.400.000	1.250.400.000	0	0	0	0	1.250.400.000	0	0
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230.000.000	0	0	0	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	0
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.020.400.000	0	0	0	1.020.400.000	1.020.400.000	0	0	0	0	1.020.400.000	0	0
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			7.633.405.000	0	0	0	7.633.405.000	7.633.405.000	0	0	0	0	7.633.405.000	0	0
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			7.633.405.000	0	0	0	7.633.405.000	7.633.405.000	0	0	0	0	7.633.405.000	0	0
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.832.000	0	0	0	52.832.000	52.832.000	0	0	0	0	52.832.000	0	0

DIPA-BELANJA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Penatausahaan Pengeseran 1

Kab. Sidereng Rappang

Halaman 7 dari 9

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
				T (Sebelum)				T (Setelah)								
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Jumlah (Setelah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (14+15+16+17+18)	20 = (19-14)	21					
1 01 04 2.01 02	Pemerataan Pendidikan/Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.580.573.000	0	0	0	7.580.573.000	7.580.573.000	0	0	0	0	7.580.573.000	0	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BERANGKUT KEBUDAYAAN			163.178.000	0	0	0	163.178.000	163.178.000	0	0	0	0	163.178.000	0	0
2 22 04	PROGRAM PEMERINTAHAN SEJARAH			50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
2 22 04 2.03	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
2 22 04 2.03 01	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOAAN CAGAR BUDAYA			37.178.000	0	0	0	37.178.000	37.178.000	0	0	0	0	37.178.000	0	0
2 22 05 2.03	Peningkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			37.178.000	0	0	0	37.178.000	37.178.000	0	0	0	0	37.178.000	0	0
2 22 05 2.03 01	Peningkatan Cagar Budaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.178.000	0	0	0	37.178.000	37.178.000	0	0	0	0	37.178.000	0	0
2 22 06	PROGRAM PENGELOAAN PERMUSEUMAN			14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0
2 22 06 2.01 01	Perencanaan, Pengembangan, dan Pemertahanan Koleksi Arsip Tertentu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidereng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0

DIPA-BELANJA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Penatausahaan Pengeseran 1

Kab. Sidereng Rappang

Halaman 8 dari 9

Rencana Penarikan Dana per Bulan				
Januari	Rp136.442.530.000	Pangkajene Sidenreng, tanggal 25 April 2022 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP. NIP: 198010062000121001 Mengesahkan, PPKD ANDI RAHMAT SALEH, SE, M.Si NIP: 197811162003121005		
Februari	Rp7.782.155.999			
Maret	Rp3.526.466.438			
April	Rp33.869.062.982			
Mei	Rp923.813.138			
Juni	Rp9.125.545.388			
Juli	Rp114.895.189.305			
Agustus	Rp15.982.276.450			
September	Rp4.331.735.200			
Oktober	Rp20.778.945.000			
November	Rp4.241.653.100			
Desember	Rp12.000.000			
Jumlah	Rp351.911.373.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DR. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP.,M.Si.	197103181991011003	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si	197212091992031004	KEPALA BAPPEDALITBANGDA	
3.	SUNANDAR PRIYATMOJO, SE, Ak.	197605192010011014	KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	
4.	HAERUDDIN, SE	198009192005021007	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Hamka
selaku Kasubag Perencanaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab Sidrap



Wawancara dengan Ibu Resti Ayi
Lestari selaku staf Pramubakti
dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab Sidrap

Wawancara dengan Bapak Israil selaku Pramubakti Dinas Pendidikan Kab Sidrap



Wawancara dengan ibu Hj. Kartini selaku anggota DPRD Komisi I DPRD Kab
Sidrap



BIOGRAFI PENULIS



Sri Irianty lahir pada tanggal 27 Maret 2001 di Kalosi Kab Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Tunggal dari Pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Idiawati. Penulis memulai pendidikan tingkat ditingkat sekolah dasar di SDN 9 Tanrutedong Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan sekolah pendidikan menengah pertama di MTs DDI Kalosi Lulus pada Tahun 2015 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 3 Sidrap Lulus pada Tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara. Pengalaman organisasi, penulis pernah menjadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI) periode 2019-2020/2020-2021 dan menjadi anggota Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia (MASSIDDI) Kota Parepare dan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Indonesia (DEMFASNAS) periode 2022. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan judul skripsi “Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang”

